

PERBANDINGAN PEDOMAN PEMIDANAAN DI INDONESIA DAN JERMAN

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum



SKRIPSI

ANGGUN INTAN NUR AMALIA

NPM 5121600041

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PERBANDINGAN PEDOMAN PEMIDANAAN DI INDONESIA DAN
JERMAN**


ANGGUN INTAN NUR AMALIA

NPM. 5121600041

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh

Tegal, 16 Januari 2025


Pembimbing II



Fajar Dian Aryani, S.H., M.H.

NIDN. 0608087702

Pembimbing I



Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H.

NIDN. 0606066001

Mengetahui,

Plt. Dekan,



Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.

NIDN. 0609068503

PENGESAHAN
PERBANDINGAN PEDOMAN PEMIDANAAN DI INDONESIA
DAN JERMAN


ANGGUN INTAN NUR AMALIA

NPM. 5121600041

Telah Diperiksa Dan Disahkan oleh

Tegal, 30 Januari 2025

Fajar Dian Aryani, S.H., M.H.	(Ketua Sidang)
Dr. Sugiyanto, S.H., M.Si.	(Penguji I)
Dr. Nuridin, S.H., M.H.	(Penguji II)
Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H.	(Pembimbing I)
Fajar Dian Aryani, S.H., M.H.	(Pembimbing II)



Mengetahui,

Plt. Dekan,



Dr. Kus Rizkianto S.H., M.H.

NIDN. 0609068503

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggun Intan Nur Amalia

NPM : 5121600041

Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 1 Agustus 2001

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **PERBANDINGAN PEDOMAN PEMIDANAAN DI
INDONESIA DAN JERMAN**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat adengan sebenarnya.

Tegal, 17 Januari 2025

Yang menyatakan



Anggun Intan Nur Amalia

ABSTRACT

Anggun Intan Nur Amalia. *A Comparison of Sentencing Guidelines in Indonesia and Germany*. Thesis. Tegal: Law Studies Program, Faculty of Law, Universitas Pancasakti Tegal. 2025.

Comparative law is a legal discipline aimed at identifying similarities and differences as well as discovering close relationships between various legal systems. This study examines and compares the sentencing guidelines systems in Indonesia and Germany, including the similarities and differences in punishment rules for offenders and the role of judicial institutions in supporting justice for crime victims in both countries. The analysis focuses on the application of guidelines by courts, their impact on judicial decisions, and efforts to achieve justice in accordance with legal provisions.

Indonesia previously lacked clear sentencing guidelines, although the old Criminal Code (KUHP) provided general principles, often resulting in sentencing disparities. However, the new Criminal Code now offers clearer sentencing guidelines. In Germany, Article 46 of the German Criminal Code strictly regulates the principle of legality, ensuring stability and consistency in judicial decisions. Both countries share principles of proportionality and consideration of mitigating or aggravating circumstances. In Indonesia, however, legal interpretation is often influenced by cultural and governmental policies, leading to legal uncertainty. Support for crime victims in Indonesia remains limited, whereas in Germany, victims can actively participate in criminal proceedings, make statements, and seek compensation, reflecting a restorative justice approach focused on addressing victims' harm.

Keywords: Comparison of Law, Legal Systems, Sentencing Guidelines

PERSEMBAHAN

1. Untuk kedua orang tua tercinta, yang senantiasa memberikan doa, semangat dan dorongan baik berupa moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik- baiknya
2. Untuk semua keluargaku yang turut membantu dan menyemangati penulis.
3. Almamaterku Universitas Pancasakti Tegal.

MOTTO

"Hidup adalah amanah, berjuanglah dengan ikhlas, bertawakkal kepada Allah, dan jadikan setiap langkah sebagai ibadah."

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dengan judul “Perbandingan Pedoman Pemidanaan di Indonesia dan Jerman” dapat terselesaikan. Proses penulisan skripsi ini penulis banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, dorongan, dan bimbingan berbagai pihak, skripsi ini dapat terselesaikan.

Pada kesempatan ini ucapan terima yang sebesar-besarnya penulis sampaikan khususnya kepada:

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum., selaku Rektor UPS Tegal.
2. Bapak Dr. Kus Rizkianto, SH., M.H, selaku Plt Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Bapak Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas waktunya untuk membimbing pembuatan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan tepat waktu.
4. Ibu Fajar Dian Aryani, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang selalu memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
6. Segenap jajaran bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang turut memberikan banyak bantuan dan pengarahan kepada penulis selama perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Untuk kedua orang tuaku, yang selalu memberikan doa, motivasi dan tidak pernah mengeluh dalam membimbingku menuju kesuksesan.
8. Untuk sahabatku Amalia Dwi Rizqi yang membersamai penulis dari semester 1 hingga membuat skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah membantu mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah SWT. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
1. Manfaat Teoritis.....	12
2. Manfaat Praktis	13
E. Urgensi Penelitian	14
F. Tinjauan Pustaka	15
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian.....	19
3. Sumber Data.....	20
4. Metode Pengumpulan Data	21

5. Metode Analisis Data	21
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL	24
A. Pidana dan Pidanaan	24
B. Reformasi Sistem Pidanaan di Indonesia	28
1. Pidanaan di Indonesia.....	28
2. Modernisasi Hukum Pidana di Indonesia.....	34
C. Pidanaan di Jerman	43
BAB III PEMBAHASAN	56
A. Pengaturan Pedoman Pidanaan di Indonesia dan Jerman	56
1. Pedoman Pidanaan di Indonesia	56
2. Pedoman Pidanaan di Jerman	59
B. Persamaan dan Perbedaan Dalam Pendekatan Pedoman Pidanaan Antara Indonesia dan Jerman	70
1. Persamaan Pedoman Pidanaan di Indonesia dan Jerman.....	70
2. Perbedaan Pedoman Pidanaan di Indonesia dan Jerman	90
C. Peran Lembaga Peradilan Dalam Mendukung Keadilan Bagi Korban Kejahatan di Indonesia dan Jerman	92
BAB IV PENUTUP	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	113
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan seperangkat aturan yang dirancang untuk mengatur kehidupan manusia agar dapat hidup rukun dalam masyarakat. Keberadaan hukum sangat penting karena tanpa aturan, masyarakat tidak dapat berjalan dengan tertib. Ada sebuah prinsip hukum, yaitu "*ibi societas ibi ius*", yang berarti "di mana ada masyarakat, di situ ada hukum." Prinsip ini menegaskan bahwa hukum ada karena manusia hidup bersama dalam komunitas sosial. Sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*), manusia secara alami tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan interaksi dengan sesamanya. Interaksi ini memerlukan aturan yang jelas untuk mencegah konflik dan menciptakan keharmonisan. Oleh karena itu, hukum berperan sebagai sarana untuk menjaga ketertiban dan keseimbangan dalam hubungan antar manusia¹.

Semua hubungan atau interaksi antara manusia dalam masyarakat diatur oleh hukum. Artinya, setiap hubungan itu memiliki aturan atau dampak hukum (*rechtsbetrekkingen*). Contohnya, hubungan antara pembeli dan penjual, karyawan dan atasan, atau tetangga satu dengan yang lain, semuanya diatur oleh hukum agar hak

¹ Darji Darmodiharjo & Shidarta, 1995, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm. 73.

dan kewajiban masing-masing pihak terjaga dan berjalan dengan adil. Hukum bertugas memastikan hubungan-hubungan ini berlangsung sesuai aturan sehingga tidak menimbulkan masalah atau konflik². Hukum disusun secara teratur melalui kodifikasi untuk memberikan kepastian dan menjaga keadilan sesuai nilai-nilai masyarakat. Namun, hukum tidak bisa kaku; ia harus menyesuaikan diri dengan perubahan, terutama hukum publik yang menyangkut kepentingan banyak orang dan berlaku umum, agar tetap relevan dan efektif.³

Hukum pidana Indonesia masih menggunakan pendekatan individual dari hukum Belanda, namun dianggap tidak lagi sesuai. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan, termasuk penerapan sistem pidanaan yang lebih menyeluruh (*struktural*). Menurut Barda Nawawi Arief, hukum pidana harus mengatur secara keseluruhan dan terintegrasi, bukan hanya menyelesaikan kasus-kasus secara terpisah (*fragmenter*).⁴

Membahas mengenai hukum pidana tidak lengkap tanpa menyentuh pedoman pidanaan, pedoman pidanaan dalam hukum pidana sangat penting, meskipun sering kali diabaikan. Menentukan hukuman bukanlah hal yang mudah, meskipun hakim memiliki kebebasan dalam memilih jenis hukuman, cara

² L.J. van Apeldoorn, 2000, Pengantar Ilmu hukum, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm. 6

³ Failin, "SISTEM PIDANA DAN PEMIDANAAN DI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA", Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh, Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 3, No 1, September 2017 hlm 15

⁴ Jinmy Asshidigie, 2000, Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Glohalisasi, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 93.

pelaksanaannya, serta berat ringannya hukuman. Namun, kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh aturan yang menetapkan batas minimum dan maksimum hukuman untuk setiap kejahatan. Dengan demikian, hakim tidak bisa sembarangan menjatuhkan hukuman tanpa mengikuti ketentuan yang ada.⁵ Dalam hukum pidana, ada tiga hal penting yang perlu dipertimbangkan hakim saat memberikan hukuman: jenis hukuman, lamanya hukuman, dan cara pelaksanaannya. Ketiga hal ini berhubungan langsung dengan keputusan hakim dan merupakan bagian dari wewenang mereka dalam memutuskan perkara. Walaupun hakim memiliki kebebasan dalam membuat keputusan, hukuman yang dijatuhkan harus tetap mengikuti aturan hukum yang ada dan menghormati prinsip independensi hakim dalam menjalankan tugasnya.⁶

Dalam kesempatan lain, Soedarto⁷ Meskipun banyak yang menganggap pemberian pidana hanya tanggung jawab hakim, sebenarnya ada pihak lain yang terlibat dalam prosesnya. Contohnya, dalam pidana penjara, hakim hanya menentukan durasi hukuman, sementara pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan. Secara keseluruhan, pemberian pidana merupakan kewenangan pembuat undang-undang, sesuai dengan asas legalitas, yang menegaskan bahwa tidak ada kejahatan atau hukuman tanpa dasar

⁵ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT Alumni, 1986, hlm. 78

⁶ Lilik Muliadi, Bettina Yahya dan Budi Suharyanto, "Urgensi Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum", Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP 2019 hlm 2

⁷ Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: PT Alumni, 1983, hlm. 49-50

undang-undang yang berlaku⁸. Pembentuk undang-undang (legislator) adalah pihak yang menetapkan aturan mengenai pidana, tidak hanya yang berkaitan dengan jenis kejahatan (*crimen*) atau pelanggaran (*delictum*), tetapi juga mengenai tindakan atau perbuatan apa saja yang bisa dikenakan hukuman. Dengan kata lain, pembuat undang-undang menentukan perbuatan mana yang dianggap sebagai kejahatan dan harus mendapatkan pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pedoman pemidanaan memiliki peran penting dalam peradilan karena memandu hakim dalam menentukan jenis dan beratnya hukuman secara adil. Menurut I Ketut Mertha, pedoman ini dapat mengurangi ketidakkonsistenan dalam pemberian hukuman (*disparitas pemidanaan*), membatasi subjektivitas hakim, serta memastikan transparansi dan konsistensi dalam menjatuhkan sanksi secara logis dan rasional.⁹

Hingga saat ini, hukum positif di Indonesia belum memiliki aturan yang secara jelas dan tegas mengatur tentang pedoman pemidanaan (*guidance of sentencing*). Artinya, tidak ada panduan resmi yang dirumuskan secara eksplisit untuk membantu hakim dalam

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Pidana dan Pemidanaan, Dalam Buku Teori-Teori dalam Kebijakan Pidana: Bandung, Alumni 1992, Hal 4

⁹ I Ketut Mertha, *Urgensi Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum*, Makalah disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Puslitbangkumdil Mahkamah Agung, di Hotel Aston Denpasar, pada tanggal 17 Juni 2019, hlm. 13.

menentukan jenis, berat, dan cara pelaksanaan hukuman.¹⁰ Lebih tegas Soedarto¹¹ hukum positif di Indonesia tidak memberikan pedoman yang jelas bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Kebebasan hakim tidak boleh menyebabkan perbedaan hukuman yang mencolok, karena hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat. Oleh karena itu, pedoman pemidanaan dalam KUHP sangat penting untuk mengurangi perbedaan tersebut, meskipun tidak sepenuhnya menghilangkannya.

Pedoman pemidanaan sangat penting sebagai panduan bagi hakim dalam menentukan hukuman. Pedoman ini membantu hakim menerapkan undang-undang dengan tepat, sesuai dengan maksud dan kebijakan pembuatnya, sehingga hukuman yang dijatuhkan dapat adil, seimbang, dan memenuhi tujuan pemidanaan, seperti memberikan efek jera atau rehabilitasi. Keberadaan pedoman ini mendesak karena sanksi pidana memiliki dua sisi, seperti pedang bermata dua: jika diterapkan dengan benar, dapat menciptakan keadilan dan ketertiban, tetapi jika salah digunakan, dapat menimbulkan ketidakadilan atau dampak negatif pada masyarakat. Oleh sebab itu, pedoman ini diperlukan untuk memastikan hukuman yang diberikan membawa

¹⁰ Dalam KUHP beberapa negara terminologi pedoman pemidanaan sebagaimana Art. 47 Albania lazim disebut dengan terminologi *determination of punishment*. Kemudian Section 7.02 Model Penal Code USA (*criteria for imposing fines*), Section 46 Jerman (*principles for determining punishment*), Art. 36 Belarus (*General Principles for Prescribing Punishment*), dan Art. 47 Korea (*General Principles of Determination of Punishment*).

¹¹ Soedarto, 1983, Hukum dan Hukum pidana, Bandung: Alumni1983 .hlm. 61.

manfaat dan tidak merugikan masyarakat.¹²

Pedoman pidanaaan memiliki peran penting dari perspektif kelembagaan, terutama untuk menghindari ketidakadilan atau inkonsistensi dalam pemberian hukuman (*disparitas pidanaaan*). Pedoman ini memungkinkan institusi peradilan memastikan bahwa meskipun keputusan hakim bervariasi, hukuman yang dijatuhkan tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas, sehingga tidak terjadi perlakuan yang berbeda untuk kasus serupa.¹³

Pedoman pidanaaan berperan sebagai panduan atau pegangan bagi hakim dalam menentukan hukuman yang sesuai bagi terdakwa. Pedoman ini membantu hakim untuk memberikan keputusan yang lebih adil, bijaksana, manusiawi, dan sebanding dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan keputusan yang diambil tidak hanya mencerminkan keadilan yang dapat diterima oleh semua pihak, tetapi juga memberikan kepastian hukum, memastikan hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan peraturan yang ada dan dapat diterapkan secara konsisten.¹⁴

Negara-negara dengan sistem hukum common law mendirikan

¹² Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, (California, Stanford University Press, 1968), hlm. 364-366

¹³ Molly Cheang, *Disparity of Sentencing*, *Singapore Malaya Law Journal*, PTE Ltd, 1977, hlm. 2

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pidana Serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Korban Kejahatan*, Bandung: CV Mandar Maju, 2010, hlm. 128.

lembaga khusus yang merumuskan pedoman pemidanaan. Lembaga ini bertujuan untuk menjamin keadilan dan konsistensi dalam pemberian hukuman, sehingga mencegah terjadinya diskriminasi atau ketidakadilan dalam proses pemidanaan.¹⁵ Pedoman pemidanaan sukarela memberikan kebebasan kepada hakim untuk menentukan hukuman berdasarkan pertimbangan mereka sendiri, tanpa harus sepenuhnya mematuhi pedoman yang ada. Ini memungkinkan hakim menyesuaikan hukuman sesuai dengan kondisi unik setiap kasus. Sebaliknya, pedoman pemidanaan wajib mengharuskan hakim untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Jika seorang hakim menjatuhkan hukuman di luar pedoman, mereka diwajibkan memberikan alasan yang jelas dan kuat, yang kemudian dapat ditinjau oleh pengadilan banding untuk memastikan keputusan tersebut tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum yang berlaku.¹⁶

Di Jerman, pedoman pemidanaan diatur dalam *Strafgesetzbuch (StGB)*, yang merupakan dasar hukum utama dalam penjatuhan hukuman pidana. Pedoman ini mencakup beberapa prinsip penting dalam proses pemidanaan. Salah satunya adalah **proporsionalitas**, yang mengharuskan hukuman sesuai dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan. **Individualisasi hukuman**

¹⁵ Anugerah Rizki Akbari, Adery Ardhan Saputro, Andreas Nathaniel Marbun, *Memaknai dan Mengukur Disparitas: Studi Terhadap Praktik Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia-Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia-USAID, Jakarta, 2017, hlm. 11.

¹⁶ Michael Tonry, *Sentencing Fragments: Penal REFORM IN AMERICA, 1975– 2025*. New York, N.Y.: Oxford University Press. 2016. Hlm 1-2

berarti penyesuaian hukuman dengan mempertimbangkan karakter dan keadaan tersangka, untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan mencerminkan situasi khusus pelaku. Prinsip restorasi dan rehabilitasi menekankan bahwa tujuan hukuman tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk memulihkan pelaku dan membantu reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Selain itu, alternatif pemidanaan digunakan untuk mencari solusi selain penjara, seperti kerja sosial atau rehabilitasi, yang dianggap lebih bermanfaat dalam beberapa kasus.¹⁷

Pedoman pemidanaan memberikan kesempatan kepada hakim untuk menentukan berbagai aspek hukuman dengan kebebasan tertentu. Hal ini mencakup keputusan mengenai jenis hukuman yang akan dijatuhkan, seperti apakah itu berupa penjara, denda, atau bentuk hukuman lainnya. Selain itu, hakim juga memiliki kebebasan untuk memutuskan lamanya hukuman, apakah itu hukuman penjara selama beberapa tahun atau dalam bentuk sanksi lain yang relevan. Selanjutnya, hakim juga diberi ruang untuk menentukan bagaimana hukuman tersebut akan dilaksanakan, apakah pelaku akan ditahan di penjara atau menjalani bentuk hukuman alternatif seperti kerja sosial. Keputusan-keputusan ini merupakan bagian dari "wilayah" hakim, yang mencerminkan independensi mereka dalam membuat keputusan

¹⁷ Sentencing in Germany: Basic Questions and New Developments
<https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/C358D7FA1AE9D966EA820C1635CE50DF/S2071832200005484a.pdf/sentencing-in-germany-basic-questions-and-new-developments.pdf> diakses pada 24 September 2024

berdasarkan pertimbangan yang obyektif dan sesuai dengan situasi spesifik masing-masing kasus. Dengan demikian, meskipun pedoman telah ada untuk memberikan arahan, hakim tetap memiliki kebebasan untuk menyesuaikan hukuman dengan kondisi dan karakter individu yang bersangkutan.¹⁸

Melihat sisi kedua, Hukum positif Indonesia belum mengatur pedoman pemidanaan secara jelas, yang dapat menyebabkan disparitas hukuman antara kasus serupa. Sementara itu, beberapa negara seperti Australia dan Inggris telah mengatur pedoman pemidanaan melalui lembaga khusus untuk memastikan konsistensi dan keadilan dalam penjatuhan hukuman. Dengan adanya pedoman, diharapkan keputusan hakim lebih konsisten dan mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi pelaku serta masyarakat.¹⁹

Terakhir, sisi ketiga Dalam praktik peradilan, hakim mempertimbangkan berbagai unsur yang berkaitan dengan tindak pidana saat menjatuhkan putusan, seperti perbuatan yang didakwakan, kesalahan atau niat jahat pelaku, pertanggungjawaban pidana, serta hukuman yang dijatuhkan. Namun, dalam banyak kasus, keputusan mengenai jenis hukuman (*strafsoort*) dan durasinya (*strafmaat*) sering kali hanya berfokus pada dua faktor utama, yaitu

¹⁸ Lilik Muliadi, Bettina Yahya dan Budi Suharyanto, "Urgensi Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum", Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP 2019 hlm 9

¹⁹ *ibid*

keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Keadaan yang memberatkan bisa meliputi niat jahat yang terang atau kerugian besar yang ditimbulkan, sementara keadaan yang meringankan bisa termasuk penyesalan atau kondisi psikologis pelaku saat melakukan tindakan tersebut. Meskipun pendekatan ini memberikan dasar dalam menentukan hukuman, hal tersebut kadang-kadang terbatas dan tidak sepenuhnya menggambarkan keseluruhan konteks atau karakter pelaku.²⁰

Ketidaksesuaian atau kekosongan dalam sistem pidana mengakibatkan kurangnya dasar yang rasional dalam putusan hakim. Rasionalitas sangat penting dalam penjatuhan hukuman agar keputusan hakim dapat dipertanggungjawabkan dan adil. Roeslan Saleh berpendapat bahwa pedoman pidana seharusnya memberikan panduan kepada hakim untuk mempertimbangkan semua aspek dari kejadian pidana, seperti tingkat keseriusan kejahatan, cara pelaku melakukannya, serta kondisi pribadi pelaku seperti usia, kecerdasan, dan situasi sosial saat perbuatan dilakukan. Dengan adanya pedoman ini, hakim dapat mengambil keputusan yang lebih adil dan sesuai dengan kondisi kasus.²¹

Berdasarkan rangkaian paparan di atas, Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengkaji dan membandingkan sistem

²⁰ *ibid*

²¹ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: CV Aksara Baru Indonesia, 1978, hlm. 9

pedoman pemidanaan di Indonesia dan Jerman, serta mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam aturan hukuman bagi pelaku kejahatan di kedua negara. Selain itu, pembahasan ini juga akan menganalisis bagaimana pengadilan di kedua negara menerapkan pedoman pemidanaan dalam menjatuhkan putusan pidana. Fokus utamanya adalah pada penerapan pedoman tersebut dalam praktik peradilan, serta dampaknya terhadap keputusan hakim dalam memberikan hukuman yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Fokus pembahasan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian dan analisis perbandingan pedoman pemidanaan di Indonesia dan Jerman penting dilakukan untuk memahami perbedaan prinsip, sistem hukum, dan pendekatan terhadap keadilan pidana di kedua negara. Hal ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana masing-masing negara merumuskan kebijakan pemidanaan, baik dari segi proporsionalitas hukuman, perlindungan hak asasi manusia, maupun efektivitas dalam mencegah kejahatan. Selain itu, dengan membandingkan kedua sistem, kita dapat mengevaluasi kelemahan dan kekuatan masing-masing, serta mempertimbangkan potensi adopsi praktik terbaik yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pedoman pemidanaan di Indonesia dan

Jerman?

2. Bagaimana persamaan dan perbedaan regulasi pedoman pemidanaan terhadap pelaku kejahatan di Indonesia dan Jerman?
3. Bagaimana praktik pengadilan dalam menjatuhkan putusan sesuai dengan pedoman pemidanaan di Indonesia dan Jerman?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan membandingkan bagaimana pedoman pemidanaan di Indonesia dan Jerman diatur dan diterapkan terhadap pelaku kejahatan
2. Untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi perbedaan dan persamaan regulasi pedoman pemidanaan digunakan di Indonesia dan Jerman dalam menangani pelaku kejahatan.
3. Untuk mengkaji peran dan kontribusi pengadilan dalam proses penjatuhan putusan sesuai dengan pedoman pemidanaan di Indonesia dan Jerman

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Pengembangan Teori Hukum Pidana: Analisis perbandingan pedoman pemidanaan di Indonesia dan Jerman dapat memperkaya teori hukum pidana dengan memberikan wawasan mengenai bagaimana sistem hukum di kedua negara mengatur pemidanaan. Ini bisa mengarah pada pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip keadilan, proporsionalitas hukuman, dan pendekatan yang berbeda dalam

memandang kejahatan dan pelaku kejahatan.

- b. Evaluasi Efektivitas Pedoman Pidana: Dengan mengidentifikasi perbedaan dan persamaan regulasi, penelitian ini memberi dasar teoritis untuk mengevaluasi efektivitas berbagai pendekatan terhadap pidana. Evaluasi ini dapat menunjukkan kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem dalam mengatasi kejahatan dan melindungi masyarakat.
- c. Pemahaman tentang Keadilan dalam Penjatuan Hukuman: Dengan mengkaji peran pengadilan, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman teoritis mengenai konsep keadilan dalam konteks penjatuan hukuman. Pengadilan memiliki kewenangan besar dalam memutuskan hukuman, dan analisis ini dapat memperjelas bagaimana prinsip keadilan, seperti proporsionalitas, akuntabilitas, dan konsistensi diterapkan dalam praktek peradilan

2. Manfaat Praktis

- a. Perbaikan Kebijakan Hukum Pidana: Hasil analisis ini dapat digunakan oleh para pembuat kebijakan di Indonesia untuk mereformasi atau memperbaiki sistem pidana yang ada. Dengan melihat bagaimana Jerman mengatur pidana, Indonesia bisa mengadopsi prinsip atau mekanisme yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan sosial serta penegakan hukum.
- b. Pengembangan Teori Hukum Perbandingan: Kajian tentang persamaan dan perbedaan regulasi pidana di Indonesia dan

Jerman berkontribusi pada pengembangan hukum perbandingan. Analisis ini memberikan wawasan tentang bagaimana negara dengan sistem hukum yang berbeda mengatur pidana, yang dapat memperkaya literatur hukum perbandingan dan teori global mengenai pendekatan pidana.

c. Peningkatan praktik pengadilan: Penelitian ini dapat membantu pengadilan dalam memahami kelemahan dan kekuatan dalam sistem mereka, baik di Indonesia maupun di Jerman, serta mengembangkan strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penanganan kasus kejahatan.

E. Urgensi Penelitian

Urgensi penelitian mengenai perbandingan pedoman pidana antara Indonesia dan Jerman sangat mendesak karena perbedaan signifikan dalam sistem hukum kedua negara, yang dapat memberikan

Wawasan penting untuk pengembangan kebijakan pidana di Indonesia. Di satu sisi, Indonesia menganut sistem hukum campuran yang didasarkan pada hukum adat, hukum Islam, dan pengaruh kuat hukum Belanda. Sistem ini memberikan ruang interpretasi yang luas bagi hakim dalam menjatuhkan pidana, namun terkadang kurang terarah dan konsisten. Di sisi lain, Jerman menerapkan sistem hukum kontinental dengan pedoman pidana yang sangat terstruktur dan berbasis pada prinsip-prinsip keadilan yang lebih terukur.

Urgensi penelitian ini adalah untuk meningkatkan konsistensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penjatuhan hukuman di Indonesia. Salah satu kritik terhadap sistem hukum Indonesia adalah disparitas putusan, di mana hukuman hakim bisa berbeda signifikan meskipun tindak pidana serupa. Dengan membandingkan pedoman pemidanaan di Jerman, Indonesia dapat mengadopsi standar hukum yang lebih terukur dan seragam, memperkuat rasa keadilan di masyarakat.

Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana Jerman menyeimbangkan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat dalam penjatuhan hukuman. Pelajaran dari Jerman dapat menjadi acuan dalam merumuskan pedoman pemidanaan yang jelas untuk reformasi hukum pidana di Indonesia, serta memberikan sumbangsih signifikan bagi perbaikan sistem pemidanaan.

F. Tinjauan Pustaka

1. Tatjana Hornle (2013) Peneliti Hukum Pidana asal Jerman, penelitian berjudul *Moderate and Non-Arbitrary Sentencing Without Guidelines: The German Experience*, dalam penelitian ini Tatjana Hornle menyimpulkan 2 point utama, pertama sistem hukum dapat berfungsi dengan cukup baik dan mencapai pola pemidanaan yang moderat dan tidak berbeda jauh, bahkan jika badan legislatif tidak berusaha membatasi kebebasan hakim melalui pedoman pemidanaan. Kedua, rincian yang lebih

mendalam perlu mendapat perhatian lebih, selain gambaran umum tentang kerangka sejarah, sosial-ekonomi, dan budaya. Beberapa faktor yang mungkin membantu menekan tingkat hukuman dan menghindari ketidaksinkronan meliputi adanya langkah terakhir untuk menangani pelaku kekerasan yang sangat berbahaya, perekrutan hakim yang bersifat netral secara politik dan berdasarkan prestasi, dominasi konsep liberal dari peran kehakiman dalam identitas kelembagaan, serta sistem pendidikan hukum yang menegaskan nilai-nilai hukum seperti proporsionalitas daripada berfokus pada pandangan eksternal tentang hukum.

2. Jauhari D. Kusuma (2016) Dosen Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram, Penelitian berjudul Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan di Indonesia mengkaji bahwa KUHP saat ini tidak merumuskan secara eksplisit tujuan dan pedoman pemidanaan. Aturan yang ada hanya mencakup hal yang meringankan dan memberatkan pidana. Pedoman pemidanaan sebenarnya terdapat dalam memori penjelasan, namun sering diabaikan oleh hakim karena tidak tercantum secara jelas. Pembaruan sistem pemidanaan bertujuan menggantikan KUHP kolonial yang sudah usang dan tidak adil, serta menyesuaikan dengan nilai Pancasila dan aspirasi masyarakat. Tujuan pembaruan adalah menciptakan

keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan individualisasi pidana, agar hukuman sesuai dengan karakter pelaku

3. Noveria Devy Irmawanti (2021) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Thesis Tesis ini menyoroti urgensi merumuskan tujuan dan pedoman pemidanaan sebagai bagian dari reformasi sistem hukum pidana di Indonesia. Pemilihan tema ini didasarkan pada fakta bahwa KUHP yang berlaku saat ini merupakan peninggalan kolonial dan tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, terutama dalam menghadapi kejahatan-kejahatan baru yang belum diatur dalam KUHP. Selain itu, ketiadaan pedoman pemidanaan yang jelas sering kali menyebabkan ketidakadilan dalam pemberian hukuman. Reformasi ini menjadi penting untuk memastikan bahwa tujuan pemidanaan dapat tercapai secara optimal, tidak hanya sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga mencakup aspek rehabilitasi pelaku, perlindungan masyarakat, dan pencegahan kejahatan. Pedoman pemidanaan diperlukan agar hakim memiliki panduan yang terstruktur, sehingga keadilan dan konsistensi hukum dapat diwujudkan. Merumuskan tujuan dan pedoman pemidanaan merupakan langkah strategis menuju sistem hukum yang lebih responsif, manusiawi, dan adil. Dengan reformasi ini, sistem pidana diharapkan mampu mengatasi berbagai tantangan hukum yang terus berkembang dalam masyarakat.

Berdasarkan tinjauan literatur, penulis menemukan bahwa belum ada karya ilmiah yang membahas perbandingan pedoman pemidanaan antara Indonesia dan negara lain secara khusus. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk menganalisis perbandingan pedoman pemidanaan antara Indonesia dan Jerman. Pemilihan Jerman didasarkan pada kesamaan kedua negara dalam menggunakan sistem hukum civil law, meskipun terdapat perbedaan dalam konsep akibat faktor-faktor seperti politik, ekonomi, geografi, dan sosial.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian kepustakaan merupakan salah satu jenis penelitian yang dilakukan dengan menghimpun informasi dan data dari berbagai sumber yang terdapat di perpustakaan. Sumber-sumber tersebut meliputi buku referensi, hasil penelitian terdahulu yang relevan, artikel, catatan, serta jurnal-jurnal yang terkait dengan topik yang diteliti. Proses dalam penelitian ini dilakukan secara terstruktur, artinya setiap langkah dirancang dengan cermat untuk memastikan data yang diperoleh relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pelaksanaannya, peneliti menerapkan metode atau teknik tertentu untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapi dengan

memanfaatkan informasi yang tersedia secara komprehensif dan sistematis. Penelitian ini sangat bermanfaat untuk memperkuat pemahaman mengenai dasar teoretis dan konseptual suatu masalah sebelum melanjutkan ke tahapan penelitian yang lebih lanjut.²²

Dalam penelitian kepustakaan, fokus utama adalah pada analisis literatur yang ada untuk membangun argumen atau pemahaman yang komprehensif tentang topik penelitian. Metode ini sering digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang kerangka teoritis, konsep, temuan penelitian sebelumnya, dan perdebatan yang berkaitan dengan topik penelitian tertentu.

Dalam kerangka penelitian kepustakaan, peneliti akan mengidentifikasi literatur yang relevan, membaca dan memahami isinya, mengevaluasi kekuatan dan kelemahan setiap sumber, dan kemudian mengintegrasikan dan mensintesis temuan-temuan literatur tersebut untuk memperoleh wawasan yang komprehensif tentang topik penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder²³, disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis

²² Amiruddin dan H Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, halaman 118

²³ *ibid*

dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁴

3. Sumber Data

a. Data Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan,. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan penulis terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terikat, yaitu Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) serta *Strafgesetzbuch (StGB)* atau KUHP Jerman.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan baku primer berupa buku-buku, makalah-makalah seminar, artikel, serta literature-literatur lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Antara lain buku yang mencakup dalam perpustakaan, dokumen-dokumen resmi, laporan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, halaman 13

c. Data Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu data-data yang diambil dari ensiklopedia dan kamus-kamus yang digunakan untuk membantu menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder yang bersumber dari makalah dengan masa penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Dengan pengumpulan data serta bahan-bahan yang ada relevansinya dengan pembahasan ini, penulis menempuh cara dengan melakukan penelitian kepustakaan, penulis membaca dan meneliti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, artikel dalam berbagai media masa serta beberapa tulisan lain yang dianggap relevan dengan materi yang dibahas dari judul penelitian

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh atau data yang berhasil dikumpulkan selama proses penelitian akan disajikan dalam bentuk data sekunder, yang akan dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, tidak menggunakan angka-angka rumus rumus statistik, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas dan berakhir dengan sebuah teori. Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini diolah dengancara pengorganisasian dan mengurutkan data pada suatu pola, kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan

pedoman pemidanaan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sehingga hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas mengenai Perbandingan Pedoman Pemidanaan Antara Indonesia Dan Jerman pengolahan dan analisis bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dilakukan dengan cara mengkaji konsep dan ruang lingkup hukum yang berlaku dengan meningkatkan undang-undang yang mengatur permasalahan khususnya dalam KUHP, KUHP Pidana Baru serta Strafgesetzbuch “ StGB (KUHP Jerman).

H. Sistematika Penulisan

Rencana laporan penelitian ini akan disusun dalam empat bab yang masing-masing saling berkaitan. Keempat bab tersebut sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan ini memuat Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, sumber data, metode penelitian, metode analisis data, sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Konseptual. Bab ini menguraikan tinjauan umum tentang perbandingan hukum pidana, tinjauan umum tentang pedoman pemidanaan, tinjauan umum tentang pedoman pemidanaan di Indonesia dan tinjauan umum pedoman pemidanaan di Jerman.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan Perbandingan Pedoman Pemidanaan Antara Indonesia dan Jerman.

Bab IV Penutup. Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran mengenai hasil laporan penelitian.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Pidana dan Pemidanaan

Kejahatan adalah perilaku yang melanggar hukum dan norma sosial, merugikan individu, mengganggu ketertiban, serta melukai nilai moral. Tindakan ini ditolak masyarakat secara sosial dan hukum, dengan sanksi formal dari otoritas. Kejahatan mengancam harmoni sosial, sehingga membutuhkan penanganan bersama²⁵. Kejahatan adalah fenomena sosial yang terjadi di setiap tempat dan waktu, mencerminkan dinamika lingkungan, budaya, ekonomi, dan nilai masyarakat. Bentuk kejahatan berbeda sesuai standar hukum dan norma di tiap masyarakat, muncul akibat ketidakseimbangan antara perilaku individu dan aturan sosial.²⁶ Kejahatan bukan hanya masalah lokal atau nasional, tetapi merupakan isu global yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di berbagai belahan dunia. Kejahatan telah ada sejak masa lalu, terjadi di masa kini, dan kemungkinan besar akan terus ada di masa depan. Hal ini menjadikan kejahatan sebagai fenomena universal yang melampaui batas waktu dan tempat, menunjukkan bahwa setiap masyarakat, tanpa kecuali, menghadapi tantangan dalam menjaga ketertiban dan melindungi nilai-nilai yang

²⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jilid I Edisi Baru. (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hal. 134

²⁶ Andi Matalata "Santunan Bagi Korban", dalam J.E. Sahetapy. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hal. 35.

dijunjung tinggi.²⁷

Menurut Bongger, kejahatan secara formil adalah tindakan yang melanggar hukum dan diberi sanksi oleh negara. Namun, secara mendalam, kejahatan juga mencakup perilaku yang bertentangan dengan nilai kesusilaan dan moralitas, karena merusak harmoni sosial. Hukum dan moralitas saling berkaitan dalam memahami kejahatan.²⁸

Pendapat Bongger menyiratkan bahwa kejahatan identik dengan pemberian sanksi pidana, yang memang masih menjadi pilihan utama banyak negara dalam memberantas kejahatan. Namun, pemberantasan kejahatan tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan pidana semata. Menurut Barda Nawawi Arif, pendekatan yang efektif harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi, menggabungkan politik kriminal (hukuman) dengan politik sosial, serta mengombinasikan upaya represif (penal) dengan upaya preventif (pencegahan). Ini menunjukkan bahwa pemberantasan kejahatan memerlukan strategi yang lebih komprehensif, tidak hanya dengan hukuman, tetapi juga dengan langkah-langkah pencegahan.²⁹

Teori hukum yang di paparkan oleh Prof. Satjipto Raharjo³⁰

Teori memainkan peran yang sangat penting dalam dunia ilmu karena membantu kita untuk merangkum dan memahami masalah dengan cara

²⁷ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana. (Semarang: Ananta, 1994), hal. 2

²⁸ W.A. Bongger, Pengantar Tentang Kriminologi. (Jakarta: PT Pembangunan Ghalia Indonesia, 1981), hal. 21.

²⁹ Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1996), hal. 48

³⁰ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Alumni, 1986), hal. 224

yang lebih terstruktur. Teori memungkinkan kita untuk mengaitkan hal-hal yang sebelumnya tampak terpisah dan menunjukkan hubungan yang berarti di antara mereka. Dengan demikian, teori berfungsi untuk menyusun dan mengorganisasi isu yang dibahas agar lebih mudah dipahami. Secara rinci, sebuah teori terdiri dari tiga komponen utama. Pertama, terdapat seperangkat proposisi yang berisi konsep-konsep yang didefinisikan secara jelas dan saling terhubung. Kedua, teori memberikan pandangan yang terstruktur tentang fenomena yang dijelaskan oleh variabel-variabel, menjelaskan bagaimana elemen-elemen tersebut saling berinteraksi untuk mengungkap fenomena secara menyeluruh.³¹

Menurut Bruggink³², teori hukum merupakan suatu rangkaian konsep yang saling terkait, yang mencakup aturan-aturan hukum serta putusan-putusan hukum yang membentuk sebuah sistem. Sistem ini kemudian diambil dan diperjelas dalam teori hukum sebagai suatu penjelasan yang dipositifkan, artinya teori ini diakui dan diterima dalam sistem hukum yang berlaku. Lebih lanjut, teori hukum memiliki dua makna utama. Pertama, teori hukum sebagai produk, yaitu hasil dari upaya teoretis yang dilakukan oleh para ahli hukum untuk memahami, menjelaskan, dan merumuskan hukum. Dalam hal ini, teori hukum bukan hanya sekedar ide atau gagasan, melainkan hasil

³¹ Khudzaifah Dimiyati. *Teorisasi Hukum* (Surakarta: Muhammadiyah University Press), hal. 37

³² J.J.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1999), hal. 159-160.

pemikiran yang sistematis yang berfungsi untuk menjelaskan fenomena hukum yang ada.

Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana³³. Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah bentuk reaksi atau respons negara terhadap tindakan kejahatan yang dilakukan oleh individu. Pidana tidak hanya sekadar hukuman, melainkan juga merupakan suatu bentuk penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara kepada pelaku sebagai akibat dari perbuatannya. Dengan demikian, pidana dirancang secara sengaja oleh negara sebagai langkah balasan atau untuk menanggulangi kejahatan. Penjelasan ini menegaskan bahwa pidana bukan hanya sebuah hukuman, melainkan juga merupakan respons yang terencana untuk menjaga ketertiban dan keadilan hukum.³⁴

Mengenai teori pembedaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).³⁵

Teori pembedaan merujuk pada berbagai pandangan yang menjelaskan alasan dan tujuan pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan. Secara umum, ada tiga kategori utama dalam teori ini:

1. **Teori Absolut (Pembalasan):** Teori ini menyatakan bahwa hukuman

³³ Romli Atmasasmita, Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 23.

³⁴ Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, (Jakarta : Aksara Baru, 1983), hal. 9.

³⁵ E. Utrecht, Hukum Pidana I, (Jakarta:Universitas Jakarta, 1958), hal. 157.

diberikan sebagai balasan atas kejahatan yang dilakukan. Tujuan utamanya adalah untuk menegakkan keadilan, dengan memberikan hukuman yang sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku.

2. **Teori Relatif (Tujuan):** Berbeda dengan teori pembalasan, teori ini memandang hukuman sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mencegah kejahatan, rehabilitasi pelaku, atau mengurangi kejahatan di masa depan. Hukuman dianggap sebagai sarana untuk mencapai kebaikan sosial atau individu.
3. **Teori Menggabungkan (Kombinasi):** Teori ini menggabungkan unsur dari kedua teori di atas. Hukuman diberikan tidak hanya sebagai pembalasan, tetapi juga untuk tujuan pencegahan atau rehabilitasi, dengan menyeimbangkan antara keadilan dan kebutuhan sosial.

B. Reformasi Sistem Pidana di Indonesia

1. Pidana di Indonesia

Ketika membahas dasar pidana, otomatis juga harus membicarakan asas-asas yang menjadi landasan, terutama asas legalitas (hukum tidak berlaku surut) dan asas culpabilitas (kesalahan pelaku). Meskipun KUHP (WvS) mencakup prinsip umum hukum pidana dan pidana, kedua asas tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit dalam undang-undang. Sudarto berpendapat bahwa KUHP kita tidak menyediakan pedoman umum bagi hakim dalam menentukan hukuman, yang seharusnya mencakup asas-asas yang perlu diperhatikan, melainkan hanya berisi aturan teknis terkait

pemberian pidana.³⁶

penetapan pedoman untuk pemberian pidana harus menjadi tanggung jawab pembuat undang-undang (legislatif), yang harus diatur secara jelas dalam hukum pidana materiil. Tujuan utama dari pengaturan ini adalah untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dilakukan secara adil dan proporsional, sesuai dengan tujuan hukum pidana itu sendiri, yaitu untuk memulihkan keadaan dan melindungi masyarakat dari kejahatan. Dengan kata lain, pedoman pemidanaan yang jelas akan membantu hakim dalam menentukan hukuman yang sesuai, sehingga tercapai keseimbangan antara keadilan, perlindungan masyarakat, dan pemulihan pelaku.³⁷

Salah satu alasan penting untuk menetapkan tujuan dan pedoman pemberian pidana adalah karena hukuman mengandung unsur pembalasan, seperti yang dijelaskan oleh Leo Polak dalam bukunya *De Zin der Vergelding* (Makna Pembalasan). Menurut Polak, hukum pidana adalah bagian dari hukum yang paling tragis karena tidak memiliki dasar atau batas yang jelas baik dari segi tujuan maupun ukurannya. Artinya, hukuman sering kali diterapkan tanpa pedoman yang jelas mengenai alasan atau proporsinya, yang bisa menyebabkan ketidakpastian dalam penerapan hukum pidana dan mengarah pada pemberian hukuman yang tidak adil atau tidak sesuai.

³⁶ Sudarto, Kapita Selektta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hal. 79

³⁷ Sudarto dalam Eddy.O.S Hiariej,2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.29

Oleh karena itu, penting untuk memiliki pedoman yang jelas agar tujuan dan ukuran pemberian pidana lebih terarah dan adil.³⁸

Pedoman pemidanaan atau *guidance of sentencing* berfungsi sebagai acuan bagi hakim untuk menentukan hukuman yang tepat, apakah itu ringan atau berat, sesuai dengan kasus yang dihadapi. Dengan pedoman ini, hakim-hakim diharapkan dapat memberikan hukuman yang serupa untuk kasus-kasus yang sebanding, sehingga ada keseragaman dalam penerapan hukuman. Artinya, pedoman ini membantu memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan lebih konsisten dan adil, tanpa ada perbedaan yang tidak wajar antara satu hakim dan hakim lainnya, serta mendukung terciptanya keadilan yang merata dalam sistem peradilan pidana.³⁹

Pengaturan pedoman pemidanaan bertujuan untuk memastikan sistem hukum pidana dapat memberikan perlindungan yang adil bagi masyarakat. Secara umum, tujuan dari pengaturan ini adalah untuk mencapai tujuan hukum yang lebih luas, yaitu menciptakan kebahagiaan, keselamatan, dan ketertiban di dalam masyarakat. Menurut R. Soreoso, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pedoman pemidanaan yang jelas dan terarah diharapkan dapat mendukung terciptanya kesejahteraan sosial melalui penegakan hukum yang adil

³⁸ *ibid*

³⁹ Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2021, halaman 225

dan efektif, yang akhirnya akan menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.⁴⁰

Pedoman pemidanaan adalah pedoman dasar yang merupakan bagian dari kebijakan legislatif. Kebijakan legislatif ini berfungsi untuk merumuskan pedoman dan aturan pemidanaan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu kesejahteraan sosial. Pada dasarnya, undang-undang adalah sebuah sistem hukum yang dibentuk untuk mencapai tujuan tersebut, dan perumusan pidana serta aturan pemidanaan dalam undang-undang adalah sarana atau alat untuk mewujudkan tujuan tersebut. Artinya, hukum pidana dan aturan yang ada tidak berdiri sendiri, tetapi digunakan untuk menciptakan kondisi sosial yang lebih baik dan sejahtera⁴¹.

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak secara eksplisit mengatur pedoman pemidanaan atau pedoman yang mengarahkan hakim dalam menentukan hukuman. Sebagai akibatnya, hakim-hakim dapat memiliki penilaian yang berbeda dalam menjatuhkan hukuman, yang dapat menyebabkan perbedaan dalam keputusan pidana meskipun kasusnya serupa. Hal ini mencerminkan adanya ketidakseragaman dalam penerapan hukum pidana, disebabkan oleh kurangnya pedoman yang jelas untuk hakim⁴². I Made

⁴⁰ Soeroso R. Pengantar Ilmu Hukum. Cetakan I. Jakarta: PT. Sinar Garafika; 1993, hlm 15

⁴¹ *ibid*

⁴² Mudzakir dkk., Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan), Jakarta. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008, hlm. 11.

Sukanegara menyatakan bahwa pedoman pemidanaan dalam KUHP/WvS sebenarnya sudah tercantum dalam memori penjelasan (*memorie van Toelichting*), yang memuat hal-hal yang dapat dijadikan acuan bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman. Namun, dalam praktiknya, pedoman ini sering diabaikan oleh hakim karena tidak dirumuskan secara jelas dalam teks KUHP itu sendiri. Akibatnya, pedoman tersebut sering tidak diperhatikan, yang mengakibatkan penerapan hukum pidana yang tidak konsisten.⁴³

Soedarto mengemukakan bahwa meskipun hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan hukuman, kebebasan itu harus dibatasi agar tidak menimbulkan perbedaan yang terlalu besar antara satu keputusan dengan keputusan lainnya. Perbedaan yang mencolok dalam pemberian pidana bisa membuat masyarakat merasa tidak puas dan tidak adil. Oleh karena itu, pedoman yang jelas dalam pemberian pidana sangat dibutuhkan untuk mengurangi perbedaan hukuman antar hakim. Meskipun pedoman tersebut tidak bisa sepenuhnya menghilangkan perbedaan, setidaknya dapat mengurangi ketidakadilan yang mungkin.⁴⁴

Akibat dari tidak adanya pedoman pemidanaan yang jelas dalam KUHP, seperti yang disampaikan oleh Soedarto, adalah terjadinya disparitas pemidanaan, yaitu ketidaksesuaian hukuman yang

⁴³ I Made Sukanegara, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Tesis, Semarang, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm.133

⁴⁴ Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1977, hlm. 61

dijatuhkan pada pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan serupa. Disparitas pemidanaan terjadi ketika pelaku dengan tindakan yang sama dan bukti yang serupa mendapat hukuman yang berbeda. Menurut US Bureau of Justice, pelaku yang melakukan tindak pidana yang serupa seharusnya mendapatkan hukuman yang sebanding. Tanpa adanya pedoman yang jelas, pencapaian hal ini menjadi sulit, yang mengarah pada ketidakadilan dalam pemberian hukuman.⁴⁵

Pedoman pemidanaan dalam sistem KUHP yang baru akan memengaruhi bagaimana hakim menilai dan menerapkan keadilan dalam proses penegakan hukum. Dalam perspektif penegakan hukum, hukum tidak hanya dilihat sebagai seperangkat aturan yang harus diikuti, tetapi juga sebagai alat untuk merealisasikan nilai-nilai seperti keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan sosial. Penegakan hukum lebih dari sekadar penerapan hukum; ini adalah usaha untuk mewujudkan harapan masyarakat akan keadilan dan ketertiban dalam kehidupan sehari-hari⁴⁶.

Pasal 53 dan 54 KUHP Baru memberikan pedoman yang membantu hakim dalam menjatuhkan hukuman secara adil, jelas, dan bermanfaat. Pedoman ini bertujuan untuk memastikan hakim dapat

⁴⁵ William Rhodes, Ryan Kling, Jeremy Luallen, dan Christina Dyou, *Federal Sentencing Disparity: 2005-2012*, Bureau of Justice Statistics Working Papers Series, 22 Oktober 2015, dalam Anugerah Rizki Akbari, dkk, *Memaknai dan Mengukur Disparitas: Studi Terhadap Praktik Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi*, Depok, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia - USAID, 2017, hlm. 2.

⁴⁶ Arifin RM. Fungsi Pedoman Pemidanaan bagi Hakim untuk Menjatuhkan Putusan yang Mencerminkan Keadilan. *Al-Ashlah J Huk Kel Dan Huk Islam* 2022;hlm 1.

memberikan keputusan pidana yang tepat dan mengurangi ketidakproporsionalan hukuman yang berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Dengan demikian, pedoman ini juga berperan dalam memperkuat kemandirian serta integritas hakim dalam melaksanakan tugasnya.⁴⁷

2. Modernisasi Hukum Pidana di Indonesia

Frans Maramis mengungkapkan bahwa pada masa lalu, masyarakat Indonesia hidup dengan mengacu pada hukum adat yang berlaku di setiap kelompok atau komunitas mereka, dan hukum adat ini bervariasi antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, termasuk dalam hal hukum pidana. Andi Zainal Abidin menambahkan bahwa sebelum kedatangan penjajah Belanda, hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat pidana, yang sebagian besar tidak tertulis dan bervariasi di tiap kerajaan atau wilayah di nusantara. Dengan demikian, sistem hukum pidana di Indonesia pada waktu itu sangat dipengaruhi oleh adat setempat dan tidak ada sistem hukum pidana yang seragam.⁴⁸

Seperti yang telah dijelaskan, Indonesia pada awalnya mengadopsi hukum pidana adat yang bervariasi di setiap daerah. Namun, sejak kedatangan Belanda pada tahun 1596 di Banten, terjadi perubahan signifikan secara bertahap. Salah satu dampak dari

⁴⁷ Koesnoe M. Ilmu Hukum Profetik, Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Postmodern. Yogyakarta: PSH FH UII; 2013, hlm 89-91

⁴⁸ A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm 77-78

kedatangan ini adalah penerapan hukum pidana Barat, yang ditandai dengan diberlakukannya sejumlah peraturan pidana oleh VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*), perusahaan Belanda yang berkuasa di Indonesia pada masa itu. Dengan demikian, sistem hukum pidana di Indonesia mulai beralih dari hukum adat ke sistem hukum pidana Barat.⁴⁹ VOC bukan hanya sebuah perusahaan perdagangan, tetapi juga memiliki kekuasaan yang sangat besar di Indonesia selama masa penjajahan Belanda. Pemerintah Belanda memberikan VOC hak-hak istimewa yang disebut *octroi*, yang memberi mereka kewenangan untuk mengontrol perdagangan, menjalankan monopoli, serta hak politik untuk mengumumkan perang atau membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Selain itu, VOC juga memiliki hak untuk mencetak uang. Dengan kekuasaan tersebut, VOC dapat mengendalikan hampir seluruh aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia yang berada di bawah kekuasaannya.⁵⁰

VOC memberlakukan peraturan dengan mengumumkannya melalui *plakat* (pengumuman resmi). Namun, masalah muncul karena setelah pengumuman itu, *plakat* tidak disimpan atau diarsipkan dengan baik. Akibatnya, tidak ada arsip yang jelas mengenai peraturan mana yang masih berlaku dan mana yang sudah tidak berlaku lagi,

⁴⁹ Faisal, "Menimbang Wacana Formalisasi Hukum Pidana Islam di Indonesia," *Ahkam*12, no. 1 (Januari 2012): hlm 38

⁵⁰ Sholihin, B. (2012). Supremasi Hukum Pidana di Indonesia. *Unisia*, 31(69). <https://doi.org/10.20885/unisia.vol31.iss69.art6> hlm 265.

yang menyebabkan kebingungannya. Utrecht menjelaskan bahwa hukum yang diterapkan di wilayah VOC berasal dari beberapa sumber, yaitu: peraturan yang tercantum dalam *Statuten van Batavia* (peraturan yang berlaku di Batavia), hukum Belanda Kuno, dan prinsip-prinsip hukum Romawi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia pada masa itu merupakan campuran dari berbagai sistem hukum yang saling berinteraksi, namun sering kali status hukumnya tidak jelas.⁵¹

Pada tahun 1750, VOC menerbitkan Kitab Hukum *Muchtaraer*, yang berisi kumpulan hukum pidana Islam, dan peraturan ini berlaku sepanjang kekuasaan VOC hingga berakhir pada 31 Desember 1799. Setelah itu, pemerintahan VOC digantikan oleh Inggris. Selama pemerintahan Inggris, Gubernur Jenderal Sir Stamford Raffles sangat dihormati dalam sejarah koloni Inggris di Nusantara. Raffles tidak melakukan perubahan besar pada peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan bahkan dihargai karena menghormati hukum pidana adat yang berlaku di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi pergantian kekuasaan, hukum yang ada di Nusantara tetap dijaga dan tidak banyak diubah.⁵²

Setelah VOC dibubarkan, Belanda melanjutkan pemerintahan di Indonesia dengan nama Hindia Belanda, yang membawa sistem

⁵¹ Wardah Yuspin dan Ajlin, "History of the Implementation and Development of the Criminal Law (KUHP) of the Dutch Colonial Heritage in Indonesia," *International Journal of Social Science Research and Review* 5, no. 9 (September 2022): hlm 515.

⁵² Sylvana dkk., "History Of Criminal Law In Indonesia," hlm 647

hukum pidana dengan pluralisme hukum. Salah satu ciri utama pluralisme hukum ini adalah adanya tatanan hukum yang lebih menguntungkan pihak Belanda, terutama dalam aspek ekonomi. Meskipun ada pengakuan terhadap etnis Tionghoa dan Orang Timur Asing dalam hukum dagang, mereka tetap diperlakukan seperti orang Indonesia dalam hal hukum pidana. Hal ini mencerminkan kebijakan hukum yang mendiskriminasi berdasarkan kepentingan ekonomi Belanda.⁵³

Beralih ke masa penjajahan Jepang. Selama penjajahan Jepang, Jepang memiliki pengaruh besar terhadap sistem hukum pidana di Indonesia. Untuk memperkuat kekuasaan dan pemerintahannya, Jepang mengeluarkan maklumat yang menetapkan ketentuan pidana yang diterapkan di seluruh wilayah yang mereka kuasai. Tujuan dari maklumat ini adalah untuk mengatur dan menegakkan hukum yang sesuai dengan kepentingan Jepang, yang turut mengubah sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia pada masa itu.⁵⁴

Selama pendudukan Jepang di Indonesia, hukum yang diterapkan tetap merujuk pada *WvSNI*, sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1942. Pasal 3 dalam Osamu Seirei Nomor 1 Tahun 1942 menyatakan bahwa selama periode tertentu, lembaga pemerintah, kewenangannya, serta undang-undang yang berlaku

⁵³ *ibid*

⁵⁴ Sholihin, Bunyana. "Supremasi Hukum Pidana di Indonesia." *Unisia* 31, no. 69 (2008): 267

sebelumnya tetap diakui, asalkan tidak bertentangan dengan pemerintahan militer Jepang. Dengan demikian, meskipun Jepang berkuasa, mereka masih mempertahankan beberapa aturan dan sistem hukum yang ada, dengan syarat aturan tersebut harus sesuai dengan.⁵⁵

meskipun Indonesia berada di bawah pemerintahan Jepang, peraturan yang mengatur pemerintahan, termasuk hukum pidana, tetap berpedoman pada hukum pidana yang berlaku pada masa penjajahan Belanda. Hal ini mengacu pada Pasal 131 dan Pasal 163 dalam *Indische Staatregeling* (Peraturan Negara Hindia Belanda). Pasal 131 mengatur bahwa hukum pidana yang berlaku adalah hukum pidana Belanda, sedangkan Pasal 163 mengatur pembagian kelompok penduduk di Indonesia. Dengan kata lain, hukum pidana yang diterapkan tetap mengacu pada sistem hukum Belanda yang membedakan perlakuan terhadap kelompok penduduk berdasarkan status mereka, baik yang Eropa, Pribumi, maupun golongan lainnya.⁵⁶

Selama pendudukan Jepang, diberlakukan *Gunsei Keizirei* Nomor 14 Tahun 1942 yang mengatur sistem peradilan di Hindia Belanda. Wilayah Hindia Belanda dibagi menjadi dua bagian yang masing-masing dikuasai oleh penguasa militer yang terpisah dan tidak saling mengawasi. Ini menyebabkan adanya dualisme dalam hukum pidana di Indonesia, di mana hukum yang diterapkan berbeda antara Indonesia bagian timur dan barat. Angkatan Laut Jepang yang

⁵⁵ Sylvana dkk., "History Of Criminal Law In Indonesia," 649

⁵⁶ *ibid*

bermarkas di Makassar menguasai wilayah timur, sedangkan tentara Jepang yang bermarkas di Jakarta menguasai wilayah barat. Akibatnya, terdapat perbedaan peraturan yang diberlakukan di kedua wilayah tersebut.⁵⁷

Gunsei Keizirei, yang diberlakukan di Indonesia pada tahun 1944, adalah aturan hukum yang dikeluarkan oleh militer Jepang untuk menguatkan kontrol mereka selama masa penjajahan. Aturan ini mengesampingkan hukum pidana Hindia Belanda (*WvSNI*) jika terjadi perbedaan dalam kualifikasi delik, menjadikan *Gunsei Keizirei* sebagai pedoman utama. Selain itu, warga Jepang yang tinggal di Indonesia tetap tunduk pada hukum Jepang, menunjukkan adanya pemisahan hukum berdasarkan kebangsaan. *Pemberlakuan Gunsei Keizirei* mencerminkan pendekatan represif Jepang yang lebih memprioritaskan kepentingan militer daripada keadilan, sehingga proses pengadilan sepenuhnya berada di bawah pengaruh militer.⁵⁸

Setelah Indonesia merdeka, Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 memastikan bahwa hukum dan peraturan yang berlaku sebelum kemerdekaan tetap diterapkan hingga ada aturan baru berdasarkan UUD 1945. Dengan demikian, hukum pidana kolonial, yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië (WvSNI)*, tetap dijadikan pedoman di seluruh Indonesia. Keberlakuannya ditegaskan melalui

⁵⁷ *ibid*

⁵⁸ Fahmi dan Pura, "Penerapan Sanksi Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Adat Terhadap Tindak Tidana Pembunuhan di Kampung Adat Baduy," hlm 1843.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946, yang menetapkan bahwa hukum pidana yang berlaku adalah yang digunakan pada 8 Maret 1942, yaitu *WvS*. Tanggal tersebut merujuk pada masa awal pendudukan Jepang ketika *WvSNI* masih digunakan sebelum digantikan aturan Jepang. Oleh karena itu, Indonesia sementara mempertahankan hukum kolonial untuk menjamin kepastian hukum hingga hukum pidana nasional dapat disusun.⁵⁹

Ahmad Jamaludin menjelaskan bahwa KUHP Indonesia pada masa itu merupakan kelanjutan dari *Wetboek van Strafrecht (WvS)* milik Belanda yang diundangkan pada abad ke-19. Untuk mengisi kekosongan hukum, *WvS* diadaptasi menjadi KUHP Indonesia berdasarkan asas konkordansi, yaitu prinsip yang mengharmonisasikan hukum antara penjajah dan wilayah jajahannya. Sebagai produk hukum Belanda, KUHP membawa isi, konsep, dan pandangan hukum yang sepenuhnya berakar pada sistem hukum Belanda. Karena itu, KUHP sering dianggap sebagai "hukum Belanda" yang diterapkan di Indonesia, meskipun telah diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional.⁶⁰

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia awalnya berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië (WvSNI)*, yang merupakan salinan dari KUHP Belanda dengan asas

⁵⁹ I Ketut Mertha, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016), 22

⁶⁰ Ahmad Jamaludin dkk., "A Preliminary Look at the New Kuhp in The Light of Indonesian Criminal Law Pluralism," *History of Medicine* 9, no. 1 (2023): 175.

concordantie (keselarasan hukum antara penjajah dan jajahan). Akibatnya, KUHP Indonesia pada awalnya masih mencerminkan nilai, filosofi, dan perspektif hukum Belanda, bukan milik Indonesia. Seiring waktu, muncul kesadaran akan pentingnya menyusun KUHP yang lebih sesuai dengan nilai-nilai, budaya, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. KUHP yang ideal harus mencerminkan filosofi rakyat Indonesia, yang diilhami oleh semangat kemerdekaan untuk membangun sistem hukum yang bebas dari pengaruh kolonial. Oleh karena itu, berbagai upaya telah dilakukan untuk merancang sistem hukum pidana baru yang lebih sesuai dengan identitas dan kebutuhan bangsa Indonesia.⁶¹

Eddy OS Hiariej menjelaskan bahwa perkembangan pesat hukum pidana mengharuskan negara-negara, terutama yang pernah dijajah, untuk menyesuaikan KUHP dengan kebutuhan masing-masing negara. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menyusun KUHP baru yang mencerminkan filosofi negara merdeka atau dengan melakukan *dekodifikasi*. *Dekodifikasi* berarti memindahkan jenis kejahatan yang sebelumnya tercantum dalam KUHP ke dalam undang-undang khusus atau undang-undang sektoral. Di Indonesia, contoh dekodifikasi adalah pemindahan kejahatan jabatan seperti korupsi yang semula diatur dalam KUHP, kemudian

⁶¹ Rina Rohayu Harun, Mualimin Mochammad Sahid, dan Bahri Yamin, "Problems of Criminal Applications Law on The Life of Indonesian Communities and Cultures," Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan11, no. 1 (April 2023):hlm 140.

diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, serta kejahatan Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu.⁶²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan mulai berlaku tiga tahun setelah diundangkan, tepatnya pada 2 Januari 2026. Undang-undang ini disahkan untuk menggantikan *Wetboek van Strafrecht (WvS)* yang sebelumnya digunakan di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Dengan demikian, KUHP yang baru ini menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda yang berlaku sejak masa penjajahan hingga setelah kemerdekaan, sekaligus memperbaharui sistem hukum pidana yang telah diterapkan selama.⁶³

Harun, Sahid, dan Yamin mengilustrasikan bahwa waktu yang lama dalam proses penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) diibaratkan seperti kehamilan seorang ibu yang sudah berlangsung lama, tetapi bayi tersebut belum juga dilahirkan. Mereka menggunakan analogi ini untuk menggambarkan proses panjang yang terjadi dalam perumusan dan penyusunan RKUHP, yang membutuhkan waktu hingga sekitar 58 tahun. Meskipun sudah berada dalam "rahim" atau tahap penggodokan yang lama (sejak awal dibahas), RKUHP belum juga "dilahirkan" atau disahkan. Dengan kata lain, meskipun sudah lama dalam pembahasan dan

⁶² IBID

⁶³ Mubarok, Nafi'. Buku Ajar Hukum Pidana. Disunting oleh Imam Ibnu Hajar. Sidoarjo: Kanzon Books, 2020, hlm 15

proses, RKUHP baru terwujud setelah melalui waktu yang sangat panjang, seolah seperti bayi yang terlambat lahir meskipun sudah siap.⁶⁴

C. Pidana di Jerman.

Pidana di Jerman bertujuan menciptakan keseimbangan antara keadilan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. Berdasarkan *Strafgesetzbuch (StGB)*, sistem ini mengutamakan hukuman yang adil dan sesuai dengan hak asasi manusia. Pedoman utama dalam sistem ini meliputi prinsip *proporsionalitas* (hukuman sesuai dengan kejahatan), *rehabilitasi* (memperbaiki pelaku), **pencegahan** (mencegah kejahatan terulang), dan **kepastian hukum** (hukuman yang dapat diprediksi). Tujuan utamanya bukan hanya menghukum, tetapi juga mendidik dan mengintegrasikan pelaku kembali ke masyarakat.⁶⁵

Prinsip *proporsionalitas* dalam hukum pidana Jerman mengharuskan hukuman yang dijatuhkan sebanding dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Menurut Pasal 46 *Strafgesetzbuch (StGB)*, hakim perlu mempertimbangkan berbagai elemen seperti tingkat keparahan kejahatan, niat jahat pelaku, serta dampaknya terhadap korban dan masyarakat. Selain itu, prinsip ini memungkinkan hukuman lebih ringan jika pelaku menunjukkan penyesalan atau

⁶⁴ Harun, Rina Rohayu, Mualimin Mochammad Sahid, dan Bahri Yamin. "Problems of Criminal Applications Law on The Life of Indonesian Communities and Cultures." *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan* 11, no. 1 (April 2023).

⁶⁵ *Strafgesetzbuch (StGB)*. (2019). *German Criminal Code*. München: C.H. Beck. Hlm 28.

bekerja sama dalam proses penyelidikan. Dengan demikian, prinsip proporsionalitas bertujuan agar hukuman yang diberikan adil, tidak berlebihan, dan sesuai dengan fakta yang ada dalam kasus.⁶⁶

Hukum pidana Jerman juga mengutamakan prinsip rehabilitasi dalam sistem pemidanaan Jerman bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku kejahatan, bukan sekadar memberikan hukuman. Berbeda dengan sistem hukum pidana yang lebih fokus pada sanksi fisik, Jerman menekankan pentingnya reintegrasi sosial pelaku agar mereka dapat kembali menjadi anggota yang produktif di masyarakat. Thomas Weigend menyatakan bahwa rehabilitasi di Jerman berakar pada keyakinan bahwa tujuan utama hukuman adalah untuk mengubah perilaku pelaku. Selain itu, undang-undang Jerman mewajibkan lembaga pemasyarakatan untuk menyediakan program rehabilitasi yang bermanfaat, seperti konseling psikologis dan pelatihan keterampilan, guna membantu pelaku dalam proses pemulihan. Rehabilitasi ini bertujuan tidak hanya untuk kebaikan pelaku, tetapi juga untuk mencegah terulangnya kejahatan dengan memfasilitasi perubahan perilaku pelaku.⁶⁷

Pencegahan juga menjadi tujuan utama selain proporsionalitas dan rehabilitasi dalam sistem pemidanaan di Jerman, yang dibagi menjadi dua aspek: pencegahan individual dan pencegahan umum.

⁶⁶ *ibid*

⁶⁷ Weigend, T. (2018). *Punishment and Sentence in German Law*. In *German Law Journal*, 19(2), hlm 314-315

Pencegahan individual bertujuan untuk mencegah pelaku mengulangi kejahatan dengan mengubah perilaku mereka melalui rehabilitasi dan program lainnya. Sementara itu, pencegahan umum bertujuan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa kejahatan akan dihukum dengan tegas, agar orang lebih berhati-hati dan menghindari perbuatan kriminal. Secara keseluruhan, pencegahan di Jerman bertujuan untuk menurunkan tingkat kejahatan dengan fokus pada perubahan perilaku pelaku dan pencegahan kejahatan di masyarakat.⁶⁸ Dalam sistem pidana, hakim tidak hanya mempertimbangkan pelaku, tetapi juga dampak hukuman terhadap masyarakat, untuk memberikan efek jera dan mencegah kejahatan serupa. Hukuman juga bertujuan menjaga ketertiban umum dan memastikan hukum diterapkan secara konsisten untuk menciptakan rasa aman dalam masyarakat.⁶⁹

Dalam sistem pidana Jerman, prinsip kepastian hukum sangat dihargai untuk memastikan bahwa undang-undang pidana bersifat jelas dan dapat dipahami dengan mudah. Hal ini membantu setiap orang memahami akibat dari tindakannya dan menghindari kebingungan tentang hukuman yang akan diterima. Kepastian hukum juga bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, dengan mencegah keputusan yang tidak adil atau sewenang-

⁶⁸ Ambos, K. (2019). *German Criminal Law: Principles and Procedures*. Oxford: Oxford University Press. Hlm 27

⁶⁹ *ibid*

wenang yang dapat merusak rasa keadilan di masyarakat.⁷⁰

erman memiliki mekanisme hukum yang memastikan bahwa pedoman pemidanaan diterapkan secara adil dan konsisten. Salah satu cara untuk memastikan hal ini adalah melalui prosedur banding, yang memungkinkan pihak yang merasa dirugikan atau terdapat keraguan dalam keputusan hukuman untuk mengajukan kasusnya kembali agar dapat diperiksa ulang. Selain itu, Mahkamah Konstitusi Jerman memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan sesuai dengan hak asasi manusia yang dijamin oleh *Grundgesetz* (konstitusi Jerman), sehingga sistem hukum pidana di Jerman tetap melindungi hak-hak individu.⁷¹

Di Jerman, pedoman pemidanaan diterapkan pada berbagai kasus, baik yang berat maupun ringan. Sebagai contoh, dalam kasus terorisme, pengadilan tidak hanya mempertimbangkan hukuman yang proporsional dengan kejahatan yang dilakukan, tetapi juga fokus pada rehabilitasi pelaku untuk memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Pengadilan juga mempertahankan perhatian terhadap keamanan publik untuk memastikan perlindungan bagi masyarakat. Ini menunjukkan penerapan prinsip-prinsip utama dalam sistem pemidanaan Jerman yang mengutamakan keseimbangan antara

⁷⁰ Dannecker, G. (2019). *Kepastian Hukum dan Transparansi dalam Hukum Pidana Jerman*. In *Journal of Comparative Law*, 42, 27-28

⁷¹ *ibid*

keadilan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat.⁷² Dalam kasus terorisme, pelaku menerima program rehabilitasi setelah hukuman untuk mencegah radikalisme lebih lanjut. Pendekatan ini berusaha menyeimbangkan perlindungan masyarakat dan memberi pelaku kesempatan untuk berubah serta reintegrasi ke masyarakat, dengan tujuan mengurangi risiko kejahatan di masa depan.⁷³

Jerman tidak memiliki pedoman pemidanaan terstruktur seperti Inggris Raya dan Amerika Serikat, sistem hukum pidana di negara ini tetap berjalan dengan baik. Disparitas pemidanaan, yaitu perbedaan dalam putusan hukuman untuk kasus yang serupa, memang ada, tetapi tidak menjadi isu utama dalam diskusi hukum pidana di Jerman. Hal ini disebabkan oleh tradisi hukum yang kuat dan sistem peradilan yang mampu menjaga konsistensi dalam penjatuhan hukuman. Hakim di Jerman cenderung memberikan putusan yang stabil dan tidak banyak mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, sehingga masyarakat tetap merasa bahwa keadilan ditegakkan secara proporsional dan adil, tanpa memerlukan pedoman pemidanaan yang rinci.⁷⁴ Menurut Tatjana Hornle, dua kemungkinan dijelaskan sebagai penyebab fenomena ini. Pertama, mungkin saja kekurangan atau masalah sebenarnya dimiliki oleh sistem pemidanaan di Jerman. Namun, perhatian, kritik, atau evaluasi mendalam terhadap sistem tersebut tidak diberikan oleh para

⁷² Ambos, K. (2020). *The Application of Criminal Law in Terrorism Cases*. Heidelberg: Springer, hlm 45

⁷³ *ibid*

⁷⁴ Tatjana Hornle, "Moderate and Non-Arbitrary Sentencing Without Guidelines: The German Experience" dalam *Law and Contemporary Problems*, 76, (2013): hlm.189.

akademisi atau peneliti hukum di Jerman. Akibatnya, isu-isu yang berkaitan dengan pemidanaan tidak dianggap sebagai persoalan besar atau prioritas yang perlu dibahas dan diperbaiki. Kesan bahwa sistem pemidanaan berjalan baik tanpa memerlukan perubahan atau pembaruan yang signifikan pun diciptakan.⁷⁵

Di samping itu, telah dibuktikan oleh sistem pemidanaan Jerman bahwa pedoman pemidanaan bukanlah satu-satunya jawaban yang ampuh untuk mengatasi disparitas pemidanaan. Berkaitan dengan hal ini, sebuah pernyataan disampaikan oleh Hans Jorg Albrecht.⁷⁶

“Mekanisme yang sudah mengakar kuat dalam mempelajari dan meneruskan pola-pola pemidanaan dijadikan dasar bagi sistem pemidanaan di Jerman. Fungsi yang sama seperti pedoman pemidanaan atau dewan pemidanaan dijalankan oleh mekanisme ini, tetapi pola pemidanaan yang stabil dan dapat diprediksi lebih efektif dipertahankan olehnya. Oleh karena itu, pedoman pemidanaan tidak diperlukan dalam sistem ini.”⁷⁷

Sistem pemidanaan di Jerman dapat berfungsi secara efektif tanpa bergantung pada pedoman pemidanaan formal. Keberhasilan ini dapat ditelusuri melalui "mekanisme kerja" sistem pemidanaan yang

⁷⁵ ibid

⁷⁶ Hans Jorg Albrecht, "Sentencing In Germany: Explaining Long-Term Stability in The Structure of Criminal Sanctions and Sentencing" dalam dalam Law and Contemporary Problems, 76, (2013): hlm. 235.

⁷⁷ ibid

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jerman. KUHP, yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1871, menjadi landasan hukum utama dalam menentukan tindak pidana dan sanksi yang berlaku. Dengan pendekatan yang mengutamakan fleksibilitas bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman, serta adanya batasan minimum dan maksimum untuk memberikan arahan yang jelas, sistem ini memungkinkan penegakan hukum yang konsisten dan adil. Hal ini menunjukkan bahwa struktur dasar dalam KUHP Jerman telah dirancang untuk memberikan keseimbangan antara fleksibilitas dalam pengambilan keputusan dan kepastian hukum.⁷⁸

KUHP Jerman, yang berlaku di seluruh 16 negara bagian, terdiri dari dua bagian utama: ketentuan umum tentang pidana dan ketentuan mengenai tindak pidana yang diatur. Meskipun undang-undang ini awalnya disusun pada tahun 1871, sistemnya telah mengalami perubahan signifikan pada abad ke-20, terutama dalam hal jenis-jenis hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim.⁷⁹

Perubahan signifikan dalam sistem pidana Jerman mencerminkan usaha untuk menjadikan hukuman lebih berorientasi pada kemanusiaan dan efektivitas. Penghapusan hukuman mati pada tahun 1953 menegaskan komitmen Jerman terhadap penghormatan hak asasi manusia. Pada tahun 1974, diperkenalkan *konsep suspended*

⁷⁸ Hornle, Tatjana. "Moderate and Non-Arbitrary Sentencing Without Guidelines: The German Experience" dalam *Law and Contemporary Problems*, 76, (2013). 189-210. hlm. 192

⁷⁹ *ibid*

sentence, yaitu hukuman yang pelaksanaannya ditunda dengan syarat tertentu, serta diperluasnya penggunaan pidana denda sebagai alternatif hukuman penjara untuk berbagai tindak pidana. Selain itu, pengenalan *double track system* membawa perubahan mendasar dalam hukum pidana Jerman. Sistem ini memberi ruang bagi pengadilan untuk menjatuhkan sanksi tambahan berupa rehabilitasi atau tindakan korektif, selain hukuman pidana. Pendekatan ini menciptakan keseimbangan antara hukuman sebagai bentuk pembalasan dan tindakan pencegahan untuk mengurangi risiko kejahatan berulang di masa mendatang.⁸⁰

Sistem hukum pidana Jerman, terdapat ketentuan yang membatasi jenis-jenis hukuman yang dapat dijatuhkan untuk tindak pidana tertentu. Sebagai contoh, jika seorang hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman pidana bersyarat (di mana hukuman tidak langsung dilaksanakan tetapi dapat dijalankan jika syarat tertentu tidak dipenuhi), durasi hukuman ini tidak boleh melebihi dua tahun. Pembatasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukuman yang lebih ringan tetap memiliki batasan yang jelas, sesuai dengan tingkat keparahan kejahatan yang dilakukan..⁸¹ sistem pemidanaan Jerman, jika majelis hakim memutuskan bahwa pelaku kejahatan harus dijatuhi hukuman lebih dari dua tahun, maka jenis hukuman yang diberikan

⁸⁰ *ibid*

⁸¹ Anderson, A. M. *Alternative Disposal of Criminal Cases by The Prosecutor*. Amsterdam: University of Amsterdam, 2014. Hlm 30

harus berupa penjara biasa, bukan jenis hukuman lainnya. Selain itu, KUHP Jerman juga memberikan panduan kepada hakim untuk lebih mengutamakan hukuman berupa denda atau pidana bersyarat (seperti masa percobaan) daripada langsung menjatuhkan hukuman penjara. Ini menunjukkan upaya untuk menghindari penahanan yang terlalu lama dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menjalani hukuman yang lebih ringan, seperti denda atau pidana bersyarat, bila memungkinkan.⁸² Dengan kata lain, karena hakim lebih cenderung menjatuhkan hukuman alternatif seperti denda atau pidana bersyarat, jumlah orang yang dipenjara di Jerman menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan negara yang lebih sering menggunakan hukuman penjara. Ini menunjukkan bahwa sistem pidana di Jerman lebih berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial daripada hanya mengandalkan hukuman penjara.

Dalam sistem hukum pidana Jerman, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan batasan yang tegas mengenai hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Setiap jenis kejahatan memiliki aturan mengenai hukuman maksimum yang dapat dikenakan. Selain itu, untuk kejahatan-kejahatan serius seperti perkosaan, narkoba, dan pembunuhan, KUHP juga mengatur hukuman minimum yang harus diberikan. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk memberikan pedoman yang lebih jelas bagi hakim dalam menentukan

⁸² *ibid*

hukuman yang sesuai dengan keseriusan tindak pidana yang dilakukan.⁸³ Misalkan, terkait minimal pemidanaan pemenjaraan, umumnya adalah satu bulan dan paling lama adalah lima belas tahun, kecuali untuk delik pembunuhan maka ancaman pemidanaannya dapat seumur hidup⁸⁴. Selanjutnya untuk minimum pidana denda adalah satu euro dan paling berat adalah tiga puluh ribu euro⁸⁵, penggunaan hukuman penjara dengan durasi yang sangat singkat, yaitu kurang dari enam bulan, dihindari sebisa mungkin. Sebagai gantinya, hakim lebih diutamakan untuk memberikan hukuman denda apabila durasi hukuman penjara yang diusulkan tergolong pendek. Hal ini bertujuan untuk mencegah efek negatif yang mungkin timbul dari hukuman penjara yang terlalu singkat, seperti beban berlebihan bagi sistem pemasyarakatan dan dampak sosial yang kurang efektif. Dengan memberikan pidana denda, diharapkan pelaku kejahatan bisa dihukum tanpa harus menjalani penjara yang bisa menimbulkan konsekuensi yang lebih besar bagi pelaku dan masyarakat⁸⁶, apabila seorang hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara, hakim tersebut harus memberikan alasan yang jelas dan terperinci mengenai mengapa hukuman penjara dianggap sebagai pilihan yang tepat dalam kasus

⁸³ Gelb, K. "Myths and Misconception: Public Opinion Versus Public Judgement about Sentencing" dalam A. Freiberg dan K. Gelb. Eds. *Penal Populism, Sentencing Councils and Sentencing Policy*. NP: Willian Publishing, 2008. Hlm 77-79

⁸⁴ *ibid*

⁸⁵ Albrecht, Hans Jorg. "Sentencing In Germany: Explaining Long-Term Stability in The Structure of Criminal Sanctions and Sentencing" dalam *Law and Contemporary Problems*, 76. (2013). 211-236. hlm. 215

⁸⁶ *ibid*

tersebut. Ini menunjukkan bahwa hakim tidak boleh sembarangan dalam memilih jenis hukuman, tetapi harus dapat menjelaskan dan membuktikan bahwa hukuman penjara merupakan hukuman yang proporsional dan sesuai dengan kondisi serta fakta yang ada dalam kasus yang diadili. Keputusan ini diharapkan didasarkan pada pertimbangan yang matang dan tidak bersifat sembarangan.⁸⁷

Jerman memiliki batasan yang jelas mengenai hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim, yang diatur dalam KUHP Jerman. Hakim memiliki kebebasan atau diskresi untuk menentukan besaran hukuman, namun harus tetap berada dalam batasan maksimum dan minimum yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk tiap jenis kejahatan. Dengan kata lain, hakim dapat mempertimbangkan berbagai faktor dalam menentukan hukuman, tetapi tetap terikat pada rentang hukuman yang ditetapkan dalam rumusan delik, yang mencakup batasan atas dan bawah hukuman untuk setiap tindak pidana.⁸⁸ Majelis Hakim sebagai penentu akhir dari besaran ancaman pidana adalah prinsip yang telah dipegang oleh Jerman sejak tahun 1871. Prinsip tersebut berbunyi⁸⁹

“The notion that the legislature (either parliament or commission working on behalf of parliament) should regulate judges’s control of sentencing is alien to the contemporary

⁸⁷ ibid

⁸⁸ ibid

⁸⁹ ibid

German discourse.”

Prinsip ini menjelaskan bahwa di Jerman, parlemen tidak membuat pedoman pidana yang secara rinci mengatur hukuman untuk setiap jenis kejahatan, karena sistem hukum Jerman memberikan kebebasan penuh kepada hakim untuk menentukan hukuman berdasarkan konteks kasus yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan tradisi hukum civil law di Jerman, di mana keputusan mengenai hukuman adalah hak prerogatif hakim, bukan hasil pembatasan yang dibuat oleh undang-undang. Oleh karena itu, alih-alih memberikan pedoman yang spesifik, parlemen hanya mengatur batasan minimum dan maksimum dalam undang-undang yang merumuskan delik. Pendekatan ini tetap menjadi acuan yang tidak berubah hingga saat ini, dengan tujuan untuk mempertahankan fleksibilitas dalam penjatuhan hukuman.⁹⁰

Jerman memiliki kebebasan yang besar (*diskresi*) dalam menentukan hukuman, kebebasan ini tidak berarti mereka dapat bertindak sewenang-wenang. Untuk memastikan keputusan yang adil dan terarah, pada tahun 1969, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jerman memperkenalkan panduan dalam bentuk variabel yang harus dipertimbangkan oleh hakim saat menjatuhkan hukuman. Panduan ini, yang diatur dalam Pasal 46 KUHP Jerman, memberikan arahan konkret kepada hakim, seperti mempertimbangkan tingkat keseriusan kejahatan, niat pelaku, dampak terhadap korban, dan

⁹⁰ Anugrah Rizki, et al. “memaknai dan mengukur disparitas: studi terhadap praktik pidana” Jurnal empowering indonesia’s community of accountability, hml 148

keadaan tertentu lainnya. Dengan demikian, meskipun hakim memiliki diskresi, keputusan mereka tetap harus didasarkan pada kerangka hukum yang jelas dan objektif.⁹¹

Dalam sistem pidana Jerman, penentuan hukuman lebih mengutamakan pertimbangan hakim dalam mengevaluasi berbagai faktor yang relevan saat menjatuhkan putusan, bukan pada angka atau jumlah hukuman yang pasti. Artinya, hakim di Jerman diberi kebebasan untuk mempertimbangkan aspek-aspek berbeda dari kasus yang ada, memberikan fleksibilitas dan penilaian yang lebih kontekstual. Sebaliknya, di negara lain, sering kali terdapat ketentuan yang lebih jelas dan terukur mengenai lama hukuman dengan rentang atau durasi yang telah ditetapkan. Dalam sistem tersebut, ada upaya untuk menjadikan prinsip pidana lebih konkret dengan merinci rentang hukuman bagi kejahatan tertentu. Perbedaan utama antara Jerman dan negara-negara lain adalah bahwa Jerman menekankan fleksibilitas dalam penjatuhan hukuman, sedangkan negara-negara lain lebih condong untuk memberikan pedoman yang lebih pasti terkait durasi hukuman melalui rentang pidana.⁹²

⁹¹ *ibid*

⁹² *ibid*